

NASKAH PUBLIKASI
KERJASAMA SISTER CITY KOTA PADANG DENGAN
KOTA VUNG TAU (2013-2016)



Disusun oleh :

Agra Sena Pranajaya

20151060012

PROGRAM MAGISTER ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PASCA SARJANA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2017

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Dengan ini kami selaku Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta :

Nama : Agra Sena Pranajaya

NIM : 20151060012

Jenjang : S2 Magister Ilmu Hubungan Internasional

SETUJU Jika naskah publikasi (jurnal ilmiah) yang disusun oleh yang bersangkutan setelah mendapatkan arahan dari pembimbing, dipublikasikan untuk kepentingan akademis.

Yogyakarta, 22 Mei 2017

Agra Sena Pranajaya

KERJASAMA *SISTER CITY* KOTA PADANG DENGAN KOTA VUNG TAU (2013-2016)

Agra Sena Pranajaya

agrasena99@gmail.com

**Magister Ilmu Hubungan Internasional, Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Abstract: the current city of Padang is exploring cooperation Sister City to the city of Vung Tau Viet Nam. The reason Padang city Sister City cooperation with Viet Nam Vung Tau City since the proposed Kemenlu where Padang city and Vung Tau City has many characteristics, such as number of inhabitants, the coastal city that has sea ports and regional conflicts have the potential in the field of fisheries, agriculture and tourism of the city of Padang and City Vung Tau provincial capital equally. Implementation of the cooperation of Sister City aims to exchange knowledge and experience managing the development of the cooperated areas, encourage the growth of the initiative and the active role of the City Government, community and private sector, strengthen the friendship of the Government and the people of both sides and for cultural exchange in order to enrich the culture of the region. This research aims to know the process of making government decisions Padang city Sister City in cooperation with the city of Padang city Vung Tau Viet Nam. The methods used in the research about the Sister City this is the method Eksplanatif with the data source that is used in the form of observation by the method of interview against a resource person, and through the study of the literature. The results of this research show that the decision of the padang city Sister City cooperation with the city of Vung Tau because the Government saw a similarity of the characteristics of both the city and the existence of the benefit to be achieved, namely the development of the potential of cities in economy, fisheries, agriculture, animal husbandry, education, tourism and culture. Its system of his own Government of Padang city requesting approval of PARLIAMENT asking for the approval of the Ministry of Internal Affairs reports to the Secretary of State.

Keywords: Sister City Partnership, The City Of Padang, A City Of Vung Tau

Abstrak: Saat ini Kota Padang sedang menjajaki kerjasama *Sister City* dengan Kota Vung Tau Vietnam. Alasan Kota Padang melakukan kerjasama *Sister City* dengan Kota Vung Tau Vietnam karena usulan Kemenlu dimana Kota Padang dan Kota Vung Tau memiliki banyak karakteristik, seperti jumlah penduduk, kota pesisir yang memiliki pelabuhan laut dan memiliki potensi daerah yang bersamaan dibidang perikanan, pertanian dan pariwisata selain itu juga Kota Padang dan Kota Vung Tau sama-sama ibukota provinsi. Pelaksanaan kerjasama *Sister City* ini bertujuan untuk tukar menukar pengetahuan dan pengalaman pengelolaan pembangunan bidang-bidang yang dikerjasamakan, mendorong tumbuhnya prakarsa dan peran aktif pemerintah kota, masyarakat dan swasta, mempererat persahabatan pemerintah dan masyarakat kedua belah pihak dan untuk tukar menukar kebudayaan dalam rangka memperkaya kebudayaan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Proses pembuatan keputusan Pemerintah Kota Padang dalam Kerjasama *Sister City* Kota Padang dengan Kota Vung Tau Vietnam. Metode yang digunakan dalam penelitian tentang *Sister City* ini adalah Metode Eksplanatif dengan sumber data yang digunakan berupa observasi dengan metode wawancara terhadap nara sumber, dan melalui studi pustaka. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Keputusan kota padang melakukan Kerjasama *Sister City* dengan Kota Vung Tau karena Pemerintah melihat adanya kesamaan karakteristik kedua kota dan adanya kepentingan yang ingin dicapai yaitu pengembangan potensi kota dibidang ekonomi, perikanan, pertanian, peternakan, pendidikan, pariwisata dan Kebudayaan. Sistemikanya sendiri Pemerintah Kota Padang meminta persetujuan DPRD meminta persetujuan Kementrian Dalam Negeri melaporkan kepada Sekertaris Negara.

Kata Kunci- *Kerjasama Sister City, Kota Padang, Kota Vung Tau*

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Padang adalah kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatera sekaligus ibukota dari provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota ini merupakan pintu gerbang barat Indonesia dari Samudra Hindia. Padang memiliki wilayah seluas 694,96km² dengan kondisi geografi berbatasan dengan laut dan dikelilingi perbukitan dengan ketinggian mencapai 1.853mdpl. Berdasarkan dari dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang tahun 2014, kota ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.000.096 jiwa. Padang merupakan kota inti dari Pengembangan wilayah metropolitan palapa.

Sejarah kota Padang Kota Padang tidak terlepas dari peranannya sebagai kawasan rantau minangkabau, yang berawal dari perkampungan nelayan dimuara Batang Arau lalu berkembang menjadi bandar pelabuhan yang ramai setelah masuknya Belanda dibawah bendera *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC). Hari jadi kota ini ditetapkan pada 7 Agustus 1669, yang merupakan terjadinya pergolakan masyarakat Pauh dan Koto Tangah melawan monopoli Voc selama penjajahan Belanda, kota ini menjadi pusat perdagangan emas, teh, kopi, dan rempah-rempah. Memasuki abad ke 22, ekspor batu bara dan semen mulai dilakukan melalui pelabuhan Teluk Bayur.

Kota Padang merupakan sentra perekonomian dengan jumlah pendapatan perkapita tertinggi di Sumatra Barat selain itu, kota ini menjadi pusat pendidikan dan kesehatan diwilayah Sumatera bagian Tengah, di topang dengan keberadaan sejumlah perguruan tinggi dan fasilitas kesehatan sebagai kota sembilan budaya, Kota Padang sendiri dikenal dengan legenda Malin Kundang dan Siti Nurbaya, dan pada setiap tahunnya menyelenggarakan festival untuk menunjang sektor kepariwisataan. Dikalangan masyarakat Indonesia, nama kota ini umumnya di asosiasikan dengan etnis Minangkabau dan masakan khas mereka yang umumnya dikenal sebagai masakan Padang dengan ciri khas dasar santan.

Kota Padang mempunyai banyak hubungan kerjasama luar negeri. Salah satu bentuk yang dibina oleh Kota Padang adalah kerja sama Luar Negeri dengan kota lain yang berasal dari negara lain yang memiliki tujuan sama, yaitu ingin saling memberi masukan bagi perkembangan masing-masing pihak. Kerja sama ini dikenal dengan sebutan *Sister City* atau mitra kota kembar *Sister City* sering juga di sebut *Twining City* atau dalam bahasa Indonesia kota kembar, dimana kerjasama antar kota bersifat luas, yang disepakati secara resmi dan bersifat jangka panjang.

Pengertian seperti itu lebih disukai oleh kelompok kota-kota di Amerika Serikat yang tergabung dalam '*Sister Cities International/SCI*' yang berpusat di Washington DC. Oleh karena itu, istilah *Sister City* lebih banyak digunakan di Amerika Serikat (USA) dan kota kota aliansinya di berbagai benua. SCI didirikan pada 1956 sebagai bagian dari 'The National League of Cities' yang kemudian memisahkan diri menjadi semacam NGO atau korporasi non -profit pada 1967.(Padang 2013) Sedangkan *Twining City* lebih banyak digunakan oleh negara-negara Eropa yang tergabung dalam '*Council of European Municipalities and Regions/CEMR*' di bawah Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) dan aliansinya di berbagai benua pula. CEMR tersebut didirikan sejak 1951 untuk mempromosikan kerjasama antar kota dan komunitas Eropa sebagai driving force untuk pertumbuhan dan pembangunan.(Regions 2007)

Sementara di Indonesia istilah ini digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri adalah *Sister City*, dengan keluarnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 193/1652/PUOD tanggal 26 April 1993 perihal Tata Cara Pembentukan Hubungan Kerjasama Antar Kota (*Sister City*) dan Antar Provinsi (*Sister Province*) dalam dan luar negeri. *Sister City* bermula pada saat Era Globalisasi membawa pola-pola interaksi dalam hubungan internasional yang berujung pada upaya agar dunia menjadi terintegrasi antara satu dengan yang lainnya, maka munculah Pemerintahan Lokal atau *Local Government*. Kehadiran pemerintah lokal (*Local Government*) merupakan salah satu aktor baru dalam arena internasional di tengah globalisasi saat ini. Ditandai dengan banyaknya perjanjian-perjanjian internasional yang dilakukan antar pemerintah-pemerintah lokal/daerah diberbagai negara didunia dimana satu sama lain saling berhubungan.

Berawal dari hal tersebut maka muncul berbagai jaringan-jaringan *Sister City* diberbagai belahan dunia yang terus meningkat mulai dari kota-kota, provinsi, diberbagai negara-negara maju, negara-negara berkembang, bahkan negara-negara kecil. Pengertian *Sister City* sering dikenal sebagai kerjasama antar Kota yang bersifat luas, dan disepakati secara resmi dan bersifat jangka panjang. Penggunaan skema *Sister City* lebih sering untuk pembangunan ekonomi antara dua kota yang bekerjasama. Walaupun harus dikompromikan lebih dahulu apa yang di maksud dengan pembangunan ekonomi. Dalam banyak kasus, kompromi terjadi antara pihak berkepentingan dengan pertukaran kegiatan bisnis dengan pihak yang berkepentingan pertukaran pendidikan dan pertukaran kebudayaan.

Harus disadari bahwa prinsip kerjasama antar daerah kota, adalah harus didasarkan pada beberapa prinsip yang telah dicantumkan dalam PP No. 50 Tahun 2007, pasal 2, yaitu:

Efisiensi, efektivitas (keefektifan), sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, dan kepastian hukum. Sementara itu, jika prinsip-prinsip kerjasama khusus yang dilakukan dengan pihak luar negeri, maka ditambahkan dan diatur dengan Peraturan Dalam Negeri No. 3 /2008, tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri (pasal 2), sehingga prinsip tersebut tertuang dalam :

Persamaan kedudukan, memberikan manfaat dan saling menguntungkan, tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan perekonomian, menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertahankan keberlanjutan lingkungan, mendukung pengutamaan gender, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sehingga prinsip dasar dari skema *Sister City* ini harus memberikan manfaat dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yang bekerja sama. Berdasarkan data yang diperoleh, saat ini setidaknya 47 pemerintah kota dari 33 provinsi di Indonesia telah melakukan hubungan kemitraan *Sister City*. Berbagai kebijakan dan program pun telah dilakukan oleh pemerintah pusat, agar pemerintah daerah mampu memanfaatkan hubungan ini guna memacu pertumbuhan dan pembangunan daerah. Tetapi pada kenyataan skema *Sister City* ini belum dikenal dan dipahami secara luas, bahkan hanya cenderung dipahami oleh Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Kota. Dilihat dari sejarahnya terbentuknya konsep dan skema *Sister City* tersebut di atas, sesungguhnya skema yang diinginkan adalah hubungan kemitraan antar komunitas kota, sehingga idealnya dilaksanakan secara sinergi antar Stakeholders kota secara lengkap, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Kota Padang telah melakukan berbagai kerjasama dengan Skema *Sister City* dengan beberapa Negara diantaranya dengan Hildelsehm, Jerman pada tahun 1988 bidang pendidikan. Setelah itu dengan Chonburi, Thailand pada tahun 2010. Saat ini Kota Padang sedang menjajaki kerjasama dengan Kota Vung Tau Vietnam, terkait dengan kesamaan karakter dan kesetaraan antar dua kota yang berada di pesisir pantai dan memiliki potensi daerah yang bersamaan dibidang perikanan, pertanian dan pariwisata. Penjajakan Kerjasama *Sister City* Kota Padang dengan Kota Vung Tau, Vietnam telah diajukan ke Gubernur Sumatera Barat dan selanjutnya telah mendapat tanggapan dari Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor 193/5158/SJ tanggal 12 Desember 2012, yang menyatakan bahwa dalam melakukan kerjasama sister city diawali dengan penjajakan selanjutnya dituangkan dalam *Letter of Intent (LoI)*, pengajuan permohonan persetujuan kepada DPRD dan penandatanganan *Memorandum of Understanding (MOU)*. (Padang 2013)

LOI antara Pemerintah Kota Padang dengan Kota Vung Tau Vietnam sudah di tandatangani di Padang pada tanggal 25 Oktober 2013 antara Walikota Padang dan Gubernur Provinsi Ba Ria Vung Tau yang datang ke Kota Padang bersama beberapa Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Ba Ria Vung Tau. LOI ditandatangani oleh Gubernur Provinsi Ba Ria Vung Tau karena dalam struktur pemerintahan Ba Ria Vung Tau hanya Gubernur yang mempunyai *authoritas* untuk menandatangani perjanjian dengan pihak Luar Negeri. Namun untuk implementasi kerjasama tetap akan dilaksanakan di level Pemerintah Kota. (Padang 2013)

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan penulis tersebut, dalam penelitian ini penulis berusaha merumuskan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penulisan. Adapun permasalahan tersebut dirumuskan sebagai berikut:

“Bagaimana Kota Padang melakukan kerjasama *Sister City* dengan Kota Vung Tau di Vietnam?”

c. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk membuka wawasan mengenai suatu kerjasama *Sister City* antara kota Padang dengan Kota Vung Tau di Vietnam, dengan mengulas bagaimana Kota Padang melakukan kerjasama *Sister City* dengan Kota Vung Tau.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian-penelitian yang serupa ditempat lain.

d. Kajian Pustaka

Studi pustaka di dalam karya ilmiah ini (tesis) yang berjudul: Kerjasama *Sister City* Kota Padang dengan Kota Vung Tau Vietnam (2012-2016).

Adapun peneliti yang pertama meneliti masalah *Sister City* antara lain penelitian yang dilakukan Irdyanti dengan judul Substansi Kerjasama Luar Negeri *Sister City* Kota Surabaya-Xiamen. Dalam penelitian ini dijelaskan Kerjasama *Sister City* atau kota kembar banyak dipengaruhi oleh adanya kesamaan geografis dan aktivitas kota yang mendorong terwujudnya kerjasama untuk kondisi ini diperkuat oleh adanya undang-undang mengenai kerjasama yang berkaitan dengan daerah. Peraturan ini menjadi landasan hukum bagi setiap daerah yang akan melaksanakan kerjasama dengan wilayah yang ada di luar negeri. Oleh karena itu, persamaan antara Surabaya dengan Xiamen antara lain adanya pelabuhan dan institut teknologi.

Kerjasama yang telah dirintis beberapa tahun belakangan ini telah menunjukkan bukti nyata, seperti di bidang perdagangan, dibukanya kerjasama *Sister City* antara Surabaya dan Xiamen ini telah membuka peluang pasar bagi Kota Surabaya untuk mempromosikan potensi ekonomi yang dimiliki melalui berbagai kegiatan ekonomi exchange. Seperti kegiatan expo, exhibition, fair, dan lain-lain dan bagi Xiamen sendiri Surabaya adalah kota yang dapat memberikan kontribusi di bidang pendidikan, seperti pertukaran pelajar, melakukan penelitian di Universitas di Surabaya. Kota Xiamen juga menerima investasi asing di mana 24 persen di antaranya merupakan usaha bersama. Investasi yang masuk ke Kota Xiamen dimanfaatkan untuk pengembangan sejumlah industri, seperti elektronik, tekstil, farmasi, bahan bangunan, dan sebagainya.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Fitri Navisah Fauziah yang berjudul Kerjasama Luar Negeri antara Kota Bandung dengan Braunschweig Tahun 2000-2015. Dimana dalam penelitian ini dituliskan Kota Bandung mempunyai alasan mengapa memilih Kota Braunschweig sebagai rekan kerjasama *Sister City* nya yang pertama yaitu di motivasi oleh adanya kepentingan bersama dan karakteristik keunggulan sama yang ada di Kota Bandung dengan Kota Braunschweig. Kesamaan kepentingan dan karakteristik keunggulan Kota Bandung dan Kota Braunschweig menjadi hal terpenting yang mendorong atau memotivasi hubungan kekerabatan *Sister City* kedua kota ini dapat utuh, bertahan lama, kuat, efektif dan efisien, terpercaya dengan menjunjung semangat kerjasama. Tidak hanya itu Kota Bandung dengan Kota Braunschweig mempunyai kesamaan dalam hal kota pusat industri, dan dalam hal perguruan tinggi.

Kerjasama yang dilakukan Kota Bandung dengan Kota Braunschweig telah terjalin selama 56 tahun terhitung sejak 2 Juni 1960 dan di perbaharui pada 19 Juni 2000 dan menghasilkan banyak kerjasama, diantaranya dalam bidang budaya, olahraga, penataan kota, ekonomi perdagangan, pendidikan dan pelatihan, pertukaran pemuda, sarana dan prasarana mencakup teknologi.

Penelitian yang ketiga dari Reni Widiani dengan judul Implementasi *Sister Province* Propinsi Jawa Tengah dengan Negara Bagian Queensland Australia dibidang Pertanian. Dalam penelitian ini disebutkan kerjasama *Sister Province* antara Provinsi Jawa Tengah dengan Negara Bagian Queensland Australia diawali dengan adanya kebijakan pemerintah Australia pada bagian Negara Australia untuk melakukan kerjasama dengan Negara Dunia ke Tiga pada tahun 1991.

Negara Bagian Queensland Australia kemudian menjajagi beberapa provinsi di Indonesia, dengan dukungan dari Bappenas pada tahun 1992 serta persetujuan dari DPRD Jawa Tengah ditandatangani kerjasama *Sister Province* Provinsi Jawa Tengah dengan Negara Bagian Queensland Australia. Kerjasama *Sister Province* antara Provinsi Jawa Tengah dengan Negara Bagian Queensland Australia tidak didasarkan pada kesamaan kondisi geografis maupun bentuk pemerintah, tetapi hanya semata-mata kebetulan Provinsi Jawa Tengah belum memiliki kerjasama *Sister Province* lain dengan negara manapun. Kerjasama yang dilakukan meliputi bidang Pertanian, Pembangunan kota dan desa, perhubungan dan pariwisata, industri, perdagangan dan investasi, pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bidang-bidang yang akan disetujui oleh kedua pihak.

Dari data pembandingan diatas dapat dilihat masing-masing kota memiliki persamaan dan perbedaan alasan untuk melakukan kerjasama *Sister City* dengan Kerjasama *Sister City* Kota Padang dan Kota Vung Tau. Persamaanya dimana kerjasama dilakukan atas dasar kesamaan karakteristik antara dua kota dan sama-sama tujuan untuk mencapai kepentingan yaitu mengembangkan potensi kota. Selain itu mekanisme pengambilan keputusan dilakukan sesuai Permenlu no.09/A/KP/XII/2006/01 yaitu melalui persetujuan DPRD meminta persetujuan Kementrian Dalam Negeri melaporkan kepada Sekertaris Negara. Perbedaannya sendiri dari data pembandingan diatas bahwa terkadang setiap daerah mempunyai aturan perundang-undangan daerah sendiri yang mengatur kerjasama *Sister City* contohnya aturan harus mempunyai kesamaan karakter kota atau tidak. Perbedaan lainnya adalah aktornya contohnya kota sama kota, provinsi dengan provinsi. Kerjasama *Sister City* Padang dengan Kota Vung Tau sendiri dilakukan karena adanya kesamaan karakter dan kesetaraan antar dua kota secara geografis maupun demografis dan kesamaan potensi kota seperti perikanan, pertanian dan pariwisata dan alasan lain karena keinginan kedua kota sama-sama ingin mengembangkan potensi kota seperti ekonomi, Sains dan Teknologi, Perikanan, Pertanian dan Peternakan, Pendidikan, Pariwisata dan Kebudayaan.

e. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis menggunakan beberapa konsep dan Teori sebagai penjabarannya, konsep dan teori tersebut antara lain :

1. Konsep *Sister City*

Sister City atau kota bersaudara adalah konsep penggandengan dua kota yang berbeda lokasi dan administrasi politik dengan tujuan menjalin hubungan budaya dan kontak sosial antar penduduk. Kota kembar umumnya memiliki persamaan keadaan demografi dan masalah-masalah yang dihadapi.

Pada dasarnya tujuan utama kerjasama antara kota dari negara yang berbeda adalah menjembatani hubungan antara masyarakat kota di satu negara dengan masyarakat kota di negara lain sebagai *people to people diplomacy*.

Selain itu kerjasama ini juga dapat dijadikan trobosan dalam mencari pasar dan promosi investasi disamping untuk mengoptimalkan potensi yang ada. Kerjasama *sister city* atau kota kembar disini berarti hubungan kemitraan antara suatu kota di suatu negara dengan kota di negara lainnya (Dr. Agustinus Supriyanto, SH. 2005)

Di Eropa program kerjasama ini disebut dengan *Twin Towns*, *Friendship Towns*, di Jerman disebut *Partner Towns (Partnerstadt)*, di Amerika Utara dan Australia dan Asia disebut *Sister City* dan dinegara-negara bekas Soviet disebut *Brother cities* Program kerjasama internasional *sister city* ini dimaksudkan untuk membangun kerjasama menyeluruh pada tingkat kota, memajukan kebudayaan, serta mendorong perkembangan ekonomi. Dan yang menjadi tujuannya yaitu:

- a) Memperkuat kerjasama antar kota-kota yang ada didunia.
- b) Menyediakan kesempatan bagi para pejabat kota dan penduduk untuk merasakan dan menjelajahi kebudayaan lain dalam kerjasama masyarakat jangka panjang.
- c) Menciptakan keadaan yang membuat perkembangan ekonomi dan masyarakat dapat diimplementasikan dan diperkuat.
- d) Merangsang lingkungan yang masyarakatnya berusaha belajar, bekerja dan menyelesaikan masalah-masalah bersama secara kreatif dalam timbal balik budaya, pendidikan, perkotaan, bisnis, profesi, dan pertukaran secara teknik dan proyek-proyek.
- e) Mengkolaborasikan organisasi-organisasi di dunua dan yang berbagi tujuan serupa.

Kerjasama *Sister City* ini dikonsepsi secara unik dan memiliki dua jalan yaitu memberi dan menerima segala hal yang didapat dari kedua belah pihak. Program ini mengarah pada hubungan yang terencana dan berkelanjutan antara kota-kota yang melakukan program ini. Kerjasama ini memacu interaksi diantara orang-orang di kota yang berbeda negara dan budaya.

Konsep *Sister City* inilah yang digunakan Kota Padang untuk membuka kerja sama dengan Kota Vung Tau karena adanya kesamaan karakter dan kesetaraan antar dua kota baik secara letak geografis dan demografis dan kesamaan pada potensi kota. Dimana kedua kota ini sama-sama terletak dipesisir pantai, sama-sama sebagai ibu kota provinsi, sama-sama padat penduduk dan sama-sama mempunyai potensi yang sama di bidang perikanan, pertanian, pariwisata, adanya kesamaan secara letak geografis itu juga mengakibatkan sebagian besar penduduk kota tersebut mempunyai mata pencahariaan yang sama. Adanya persamaan antara dua kota ini diharapkan Kota Padang dan Kota Vung Tau dapat mengembangkan potensi kota seperti pada bidang ekonomi, sains dan teknologi, perikanan, pertanian dan peternakan, pendidikan, pariwisata dan kebudayaan dan nantinya diharapkan dapat melakukan perluasan kerjasama dibidang lain.

Pelaksanaan Kerjasama *Sister City* Kota Padang dengan Kota Vung Tau dengan maksud dalam rangka saling menguntungkan bagi pembangunan kedua kota. Tujuan pelaksanaan kerjasama dengan skema *Sister City* ini secara spesifiknya adalah ;

- 1) Kesempatan untuk tukar menukar pengetahuan dan pengalaman pengelolaan pembangunan bidang-bidang yang dikerjasamakan.
- 2) Mendorong tumbuhnya prakarsa dan peran aktif pemerintah kota, masyarakat dan swasta.
- 3) Mempererat persahabatan pemerintah dan masyarakat kedua belah pihak.
- 4) Kesempatan untuk tukar menukar kebudayaan dalam rangka memperkaya kebudayaan daerah.

2. Teori Pengambilan Keputusan

Pada awalnya, proses pengambilan keputusan luar negeri juga sering diidentikan dengan mekanisme yang terjadi dalam sistem politik yang berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan, termasuk juga mempengaruhi lingkungan dalam rangka mencapai tujuan. Richard Snyder mengajukan suatu prosedur perumusan politik luar negeri yang sifatnya lebih sederhana. Snyder mengemukakan bahwa berbagai setting internal dan eksternal mempengaruhi perilaku politik luar negeri suatu negara. Peranan kepemimpinan, persepsi dan sistem kepercayaan adat para pembuat keputusan, arus informasi diantara mereka, dan dampak

dari berbagai kebijakan luar negeri terhadap pilihan-pilihan mereka, merupakan faktor-faktor penting untuk menjelaskan pilihan-pilihan kebijakan luar negeri yang diambil oleh suatu negara. Penelitian Snyder juga mempertimbangkan karakteristik situasional ketika pengambilan keputusan sedang berlangsung, misalnya apakah proses pengambilan keputusan itu dibuat dalam situasi tertekan, krisis atau beresiko. (Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani 2005)

Dalam prosedur yang dikemukakan oleh Snyder faktor apapun yang menjadi determinan dalam politik luar negeri akan diperhatikan dan dipertimbangkan oleh para pembuat keputusan (*decision makers*). Kelebihan dari model ini yaitu dimensi manusia dianggap lebih efektif dari politik luar negeri itu sendiri. Maka dari itu, faktor-faktor yang paling penting yang dapat menjelaskan pilihan-pilihan politik luar negeri adalah : (Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani 2005)

1) pembuat keputusan (nilai-nilai dan norma yang dianut), merupakan suatu dorongan untuk menggunakan kesempatan yang dimiliki dan menekankan mengapa suatu keputusan tersebut diambil.

2) Arus informasi diantara mereka (jaringan informasi), untuk mengetahui sumber-sumber yang dapat menjadi masukan bagi perumusan politik dan kebijakan luar negeri.

3) Pengaruh dari berbagai politik luar negeri terhadap pilihan mereka sendiri, menekankan tentang persepsi mengenai lingkungan internasional yang mempengaruhi pembuatan kebijakan tersebut.

4) Keadaan atau situasi untuk mengambil keputusan (*occasion for decision*) yang ada pada waktu keputusan itu dibuat, apakah sedang dalam krisis atau tidak dalam krisis suatu keputusan tersebut diambil.

Dengan demikian akan banyak variabel-variabel yang dapat mempengaruhi suatu aktor. Kerangka variabel yang dimaksud adalah lingkungan eksternal dan lingkungan internal yang melekat pada aktor, termasuk juga struktur sosial dan perilaku. Variabel-variabel tersebut dibagi menjadi beberapa poin, yang membuat teori tersebut menjadi lebih kompleks. (Richard C. Snyder, H.W. Bruck 1962)

Lingkungan internal aktor terdiri atas lingkungan non manusia, masyarakat dan lingkungan manusia yang berupa budaya atau penduduk. Lingkungan eksternal aktor terdiri dari lingkungan non manusia, budaya- budaya luar, masyarakat luar dan tindakan pemerintah lainnya. Sedangkan struktur dan perilaku terdiri atas orientasi nilai-nilai utama, pola pengembangan utama, ciri-ciri utama organisasi sosial, diferensiasi dan spesialisasi peranan, jenis-jenis fungsi kelompok dan proses social yang relevan. (Masoeed 1989)

Internal dan eksternal setting mempunyai kedudukan yang sama dan saling mempengaruhi dalam pembuatan keputusan luar negeri. Setting internal sangat dipengaruhi oleh beberapa variabel dalam negeri seperti lingkungan non-manusia, masyarakat, lingkungan manusia serta penduduk dan kebudayaan. Setting internal dan struktur serta perilaku sosial berjalan beriringan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Setting internal berupa masyarakat, lingkungan merupakan faktor utama dalam pembentukan arah dan orientasi dari struktur dan sikap masyarakat, begitu pula sebaliknya.

External setting dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel, antara lain lingkungan non-manusia, budaya-budaya luar, masyarakat luar dan tindakan pemerintah lainnya dalam hal ini tindakan negara lain. Berdasarkan setting internal dan eksternal, para pembuat kebijakan berusaha menyeimbangkan faktor tersebut dalam perumusan kebijakan luar negeri.

Berdasarkan Teori Pengambilan Keputusan menurut Snyder, Proses Pembuatan keputusan pada Kerjasama *Sister City* Kota Padang dengan Kota Vung Tau dilakukan karena tiga hal yaitu lingkungan Internal, Lingkungan eksternal, dan Kepentingan. Lingkungan Internal yang dimaksudkan yaitu kondisi bidang Budaya dan Pariwisata, Pertanian, Perikanan, Pendidikan, Perdagangan Kota Padang karena Kota Padang. Kemudian kondisi Lingkungan eksternal yaitu Kondisi Budaya dan Pariwisata, Pertanian, Perikanan, Pendidikan, Perdagangan Kota Vung Tau yang dianggap lebih maju. Hal lainnya yaitu Kepentingan yang dimaksudkan pada hal ini adalah Keinginan kota padang untuk mengembangkan bidang Budaya dan Pariwisata, Pertanian, Perikanan, Pendidikan, Perdagangan.

3. Konsep Kebijakan Publik

Dalam bahasa inggris kebijakan publik sering kita dengar dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Ide “kebijakan publik” mengandung anggapan bahwa ada suatu ruang atau domain dalam kehidupan yang bukan privat atau murni milik individual, tetapi milik bersama atau milik umum. Publik itu sendiri berisi aktivitas manusia yang dipandang perlu untuk diatur atau diintervensi oleh pemerintah atau aturan

sosial, atau setidaknya oleh tindakan bersama.(Persons 2011)Kebijakan publik menitikberatkan pada “publik dan problem-problemnya.”(Dewey n.d.)

Kebijakan publik membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan-persoalan tersebut disusun (*constructed*) dan didefinisikan, dan bagaimana kesemuanya itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik. Selain itu, kebijakan publik juga merupakan studi tentang “bagaimana, mengapa, dan apa efek dari tindakan aktif (*action*) dan pasif (*inaction*) pemerintah” (Heidenheimer 1990)Kebijakan publik juga adalah studi tentang “apa yang dilakukan pemerintah, mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut, dan apa akibat dari tindakan tersebut”.(R n.d.) Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang- undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Dalam kehidupan bermasyarakat, istilah kebijakan sering digunakan dan dimaknai sama dengan tujuan, program, keputusan, hukum, proposal dan maksud tertentu. Padahal sebenarnya istilah kebijakan memiliki definisi atau pengertian tersendiri yang berbeda dengan beberapa istilah tersebut.

Menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewith, kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi yang pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Istilah kebijakan berbeda dengan istilah niat, tujuan, rencana, atau usulan, program, keputusan dan pengaruh.(Alba n.d.)

Dari arti kebijakan saja, kebijakan publik dapat didefinisikan adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak atau bersifat garis besar secara keseluruhan yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik, maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat atau perintah dari publik atau dari masyarakat dan biasanya melalui proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah.(Persons 2011)

Terminologi kebijakan publik menunjuk pada serangkaian peralatan yang lebih luas dari peraturan perundang-undangan, mencakup juga aspek anggaran dan struktur pelaksana. Siklus kebijaksanaan publik sendiri bisa dikaitkan dengan pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Bagaimana keterlibatan publik dalam setiap tahapan kebijakan bisa menjadi ukuran tentang tingkat kepatuhan negara kepada amanat rakyat. Sehingga publik mengetahui apa yang menjadi agenda kebijakan, yakni serangkaian persoalan yang ingin diselesaikan dan prioritasnya, selain itu publik dapat memberi masukan yang berpengaruh terhadap isi dari kebijakan publik yang akan dilahirkan.(Persons 2011)

Mengenai tahapan pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik tersebut, publik dapat mengawasi penyimpangan pelaksanaan, juga mengawasi apakah tersedia mekanisme control atau pengawasan publik, yaitu proses yang memungkinkan keberatan publik atas suatu kebijakan dibicarakan dan berpengaruh secara berkelanjutan. Kebijakan publik menunjuk pada keinginan penguasa atau pemerintah yang dalam masyarakat demokratis merupakan suatu gambaran pendapat umum.

Untuk mewujudkan keinginan tersebut dan menjadikan suatu kebijakan efektif, maka diperlukan beberapa hal : pertama, adanya perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan sehingga dapat diketahui publik apa yang telah diputuskan. Kedua, kebijakan ini juga harus jelas struktur pelaksana dan pembiayaannya. Ketiga, diperlukan adanya kontrol publik, yakni mekanisme atau cara yang memungkinkan publik mengetahui apakah kebijakan ini dalam pelaksanaannya mengalami penyimpangan atau tidak. Dalam negara otoriter, kebijakan publik adalah keinginan penguasa semata sehingga penjabaran diatas tidak berjalan.(Persons 2011)

Kebijakan dapat diartikan sebagai suatu pilihan tindakan diantara sejumlah alternative yang tersedia, artinya kebijakan merupakan hasil menentukan pilihan untuk selanjutnya memilih yang terbaik dari pilihan-pilihan yang ada. Dalam pelaksanaannya, kebijakan publik ini harus diturunkan dalam serangkaian petunjuk teknis yang berlaku internal dalam birokrasi.(kebijakan publik n.d.)

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk

melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan- ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

Konsep kebijakan publik membantu menjelaskan bahwa kerjasama *Sister City* Kota Padang dan Kota Vung Tau dilakukan pemerintah daerah karena alasan mendorong, mempercepat dan memperluas kerjasama ekonomi, Sains dan Teknologi, Perikanan, Pertanian dan Peternakan, Pendidikan, Pariwisata dan Kebudayaan.

Kerjasama *sister city* ini dilaksanakan sesuai dalam Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.

Pada pasal 2, berbunyi Kerjasama Daerah dilakukan dengan Prinsip :

- a. Efisiensi,
- b. efektivitas (keefektifan),
- c. sinergi,
- d. saling menguntungkan,
- e. kesepakatan bersama,
- f. itikad baik,
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- h. persamaan kedudukan,
- i. transparansi,
- j. keadilan, dan
- k. kepastian hukum.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2008, tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri.

Pada pasal 2 berbunyi: Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip;

- a. persamaan kedudukan,
- b. memberikan manfaat dan saling menguntungkan,
- c. tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan perekonomian,
- d. menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- e. mempertahankan keberlanjutan lingkungan,
- f. mendukung pengutamaan gender, dan
- g. sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme Pengambilan keputusan dari proses kerjasama *Sister City* sesuai Permenlu no. 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Mekanisme Hubungan Kerjasama Luar Negeri oleh Daerah) berdasarkan data Pemerintah Wali Kota Padang matrik kronologis peninjauan kerjasama *Sister City* Kota Padang dengan Kota Vung Tau yaitu Pemerintah Kota Padang merencanakan dan meminta persetujuan DPRD setelah DPRD menyetujui Pemerintah Kota Padang meminta persetujuan Kementrian Dalam Negeri kemudian Kementrian dalam negeri mengadakan rapat dan jika disetujui Kementrian Dalam Negeri melaporkan kepada Sekretaris Negara.

Bagi Kota Padang dan Kota Vung Tau kerjasama *sister city* ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Kesempatan untuk tukar menukar pengetahuan dan pengalaman pengelolaan pembangunan bidang-bidang yang dikerjasamakan.
2. Mendorong tumbuhnya prakarsa dan peran aktif pemerintah kota, masyarakat dan swasta.
3. Mempererat persahabatan pemerintah dan masyarakat kedua belah pihak.
4. Kesempatan untuk tukar menukar kebudayaan dalam rangka memperkaya kebudayaan daerah.

Sehingga prinsip dasar dari skema *Sister City* ini harus memberikan manfaat dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yang bekerja sama. Atas dasar tujuan yang ingin dicapai maka Pemerintah Kota Padang memutuskan untuk melakukan kerjasama *Sister City* tentunya atas persetujuan pemerintah pusat.

II. METODE PENELITIAN

- a. Jenis Penelitian :

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan tentang fakta-fakta kerjasama *Sister city* Kota Padang dengan Ba Ria Vung Tau pada tahun 2013 hingga 2016 , dengan menitik beratkan pada Alasan Kerjasama *Sister City* Kota Padang dengan Kota Vung Tau Vietnam.

b. Lokasi dan Jangkauan Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Untuk menghindari pelebaran penjelasan mengenai Kerjasama *Sister City* Kota Padang dengan Kota Vung Tau, Maka dibutuhkan jangkauan penelitian yang berfungsi untuk memfokuskan penelitian ini. Jangkauan penelitian ini dimulai dari tahun 2013 hingga 2016.

c. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah teknik analisis data kualitatif, dimana permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian dihubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Penelitian kualitatif tidak menetapkan penelitian hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Akan tetapi fokus yang sebenarnya dalam penelitian kualitatif diperoleh setelah peneliti melakukan grand tour observation dan grand tour question.

d. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka (*library research*) yaitu dengan cara mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan kemudian menganalisisnya. Literatur ini berupa buku-buku, dokumen, jurnal-jurnal, surat kabar, dan situs-situs internet ataupun laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimana dalam menggambarkan permasalahan yang diteliti tergantung pada validitas data informan yang memberikan informasi dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang diantaranya berasal dari sumber-sumber berikut, yaitu: dokumen, arsip, wawancara

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada awalnya Kota Padang melakukan kerjasama dengan Kota Vung Tau karena adanya persamaan karakteristik kedua daerah tersebut Secara Geografis Kota Padang dan Kota Vung Tau sama-sama kota pesisir. Kota Padang berada dipesisir, Kota Padang dan Kota Vung Tau sama-sama memiliki pelabuhan. Pelabuhan Kota Padang bernama Pelabuhan Bungus dan Pelabuhan Kota Vung Tau bernama Pelabuhan PTSC Shore Based.(Arnold 2016) sama-sama menjadi ibukota provinsi, Kota Padang memiliki posisi di pesisir barat Pulau Sumatera dan merupakan Pintu Gerbang Pantai Barat Pulau Sumatera sedangkan kota Vung Tau terletak 120 km sebelah timur kota Ho Chi Minh ibukota negara Vietnam dan merupakan pintu gerbang dari wilayah tenggara laut. Wilayah kota Vung Tau 140km², termasuk 13 Kota Kampung dan satu desa. Kota Padang merupakan Ibukota Provinsi Sumatera Barat sedangkan Kota Vung Tau merupakan Ibukota Provinsi Ba Ria Vung Tau. Kota Padang dan Kota Vung Tau sama-sama kota dengan jumlah penduduk yang tinggi dimana Kota Padang memiliki populasi 1.000.096 orang pada tahun 2014 dan kota Vung Tau mempunyai populasi 322.873 orang. Kota Padang dengan Kota Vung Tau mempunyai persamaan potensi dalam sektor perikanan, pertanian, pariwisata.

Dengan adanya Kesamaan tersebut membuat kota padang berfikir untuk mengembangkan potensi kota pada bidang Pariwisata, Perikanan, Pertanian, Pendidikan, Perdagangan dan diharapkan tujuannya *Sister City* ini yaitu Kesempatan untuk tukar menukar pengetahuan dan pengalaman pengelolaan pembangunan bidang-bidang yang dikerjakasikan. Mendorong tumbuhnya prakarsa dan peran aktif pemerintah kota, masyarakat dan swasta. Mempererat persahabatan pemerintah dan masyarakat kedua belah pihak. Kesempatan untuk tukar menukar kebudayaan dalam rangka memperkaya kebudayaan daerah.

Adanya beberapa alasan dan kepentingan tersebut membuat Pemerintah Kota Padang memutuskan melakukan Kerja Sama *Sister City* Kota Padang dengan Kota Vung Tau. Keputusan itu dilakukan melalui mekanisme sesuai dengan Peraturan Daerah Mengenai Kerjasama *Sister City* sebagai berikut:(Padang 2013)

Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.

Pada pasal 2, berbunyi Kerjasama Daerah dilakukan dengan Prinsip :

- a. Efisiensi,
- b. Efektivitas (keefektifan),
- c. Sinergi,
- d. Saling menguntungkan,
- e. Kesepakatan bersama,
- f. Itikad baik,
- g. Mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- h. Persamaan kedudukan,

- i. Transparansi,
- j. Keadilan, dan
- k. Kepastian hukum.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2008, tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri

Pada pasal 2 berbunyi: Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip;

- a. Persamaan kedudukan,
- b. Memberikan manfaat dan saling menguntungkan,
- c. Tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan perekonomian,
- d. Menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- e. Mempertahankan keberlanjutan lingkungan,
- f. Mendukung pengutamaan gender, dan
- g. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sehingga prinsip dasar dari skema *Sister City* ini harus memberikan manfaat dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yang bekerja sama. Prosedur/mechanisme pelaksanaan Kerjasama Kota/Provinsi Kembar adalah sebagai berikut : (2006 2006) Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri (*Sister Province/Sister City*) dilakukan dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan negara Republik Indonesia, tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri, dan berdasarkan pada prinsip menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, tidak memaksakan kehendak, memberikan manfaat dan saling menguntungkan serta tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing;

a. Pemerintah Daerah yang berminat mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Kota/Provinsi di luar negeri memberitahukan kepada Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri dan instansi terkait untuk mendapat pertimbangan;

b. Pemerintah Daerah bersama dengan Departemen Luar Negeri melalui Perwakilan RI di luar negeri mengadakan peninjauan untuk mengetahui apakah minatnya tersebut mendapat tanggapan positif dari pemerintah Kota/Provinsi di luar negeri;

c. Dalam hal terdapat tanggapan positif dari kedua Pemerintah Daerah mengenai rencana kerjasama, maka kedua Pemerintah Daerah, jika diperlukan, dapat menyiapkan penandatanganan kesepakatan awal dalam bentuk *Letter of Intent* (LoI);

d. *Letter of Intent* (LoI) dapat disiapkan oleh Pemerintah Daerah, Departemen Luar Negeri atau Perwakilan RI di luar negeri untuk disampaikan dan dimintakan tanggapan kepada mitra asing di luar negeri;

e. Naskah LoI yang disepakati bersama dapat ditandatangani oleh Pimpinan atau pejabat setingkat dari kedua Pemerintah Daerah;

f. Sebagai tindak lanjut dari LoI, kedua pihak dapat bersepakat untuk melembagakan kerjasama dengan *Memorandum of Understanding* (MoU); menyiapkan naskah

g. Pembuatan MoU sebagai salah satu bentuk perjanjian internasional dilakukan menurut mekanisme.

h. Rancangan naskah MoU dapat memuat bidang kerjasama sebagaimana dengan memperhatikan pula aturan tentang pemberian visa, izin tinggal, perpajakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

i. Dalam hal para pihak sepakat untuk melakukan penandatanganan terhadap MoU tersebut, selanjutnya dapat dimintakan Surat Kuasa (*Full Powers*) kepada Menteri Luar Negeri;

j. Naskah asli *Letter of Intent* (LoI) dan *Memorandum of Understanding* (MoU) Kerjasama *Sister Province/Sister City* yang telah ditandatangani oleh kedua pihak diserahkan kepada Departemen Luar Negeri c.q. Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya, untuk disimpan di ruang perjanjian (*Treaty Room*). Selanjutnya Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya akan membuatkan salinan naskah resmi (*certified true copy*) untuk kepentingan/arsip Pemerintah Daerah.

Kerjasama *Sister city* Kota Padang dengan Kota Vung Tau sampai sekarang masih dalam tahap MoU. Kerjasama Mekanisme Peninjauan Kerjasama *Sister City* Kota Padang dengan Kota Vung Tau menurut Pemerintah Kota Padang sebagai berikut:

1. Pada tanggal 22-27 Agustus 2012 Walikota Padang melakukan kunjungan ke Hanoi, Vietnam untuk berjumpa dengan Kedutaan Besar RI Vietnam untuk menyarankan Kota Padang melakukan kerjasama *Sister City* dengan Vietnam dengan pertimbangan pesatnya Ekonomi Vietnam saat itu. Saat itu Kedutaan Besar menyarankan kota Da Nang Vietnam.

2. Pada tanggal 14 September 2012 Walikota Padang menyurati Kementerian Luar Negeri cq. Direktur Asia Timur Pasifik untuk memfasilitasi kerjasama *Sister City* tersebut. Tembusan ke Direktorat Jenderal Asia Pasifik Afrika Kementerian Luar Negeri, Gubernur Sumatera Barat dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang.

3. Pada tanggal 25 September 2012 Direktorat Jenderal Asia Pasifik Afrika Kementerian Luar Negeri menanggapi surat dari Walikota Padang dan menyatakan dukungan terhadap rencana kerjasama *Sister City* dengan Kota Da Nang dan telah mengintruksikan Duta Besar RI untuk Vietnam di Hanoi untuk memulai peninjauan dengan Kota Da Nang.

4. Pada tanggal 2 Oktober 2012 Duta Besar RI di Hanoi menyurati Direktorat Jenderal Asia Pasifik Afrika Kementerian Luar Negeri dan Walikota Padang (Tembusan ke Gubernur Sumatera Barat) memberitahukan bahwa Kota Da Nang ternyata sudah dalam tahap peninjauan *Sister City* dengan Kota Semarang. Oleh karena itu Duta Besar RI mengusulkan kerjasama dengan Kota Vung Tau dengan pertimbangan karakteristik daerah dan jumlah penduduk yang sama.

5. Pada tanggal 12 Oktober Walikota Padang merespon surat Duta Besar RI untuk Vietnam dengan untuk Vietnam dengan menulis surat ke Dirjen Asia Pasifik (tembusan ke Duta Besar RI Hanoi) bahwa Pemerintah Kota Padang menerima usulan Duta Besar RI untuk menjalin kerjasama dengan Kota Vung Tau.

6. Pada tanggal 29 Oktober Direktorat Jenderal Asia Pasifik Afrika mengirim surat kepada Walikota Padang bahwa Kementerian Luar Negeri menyetujui dan menyatakan dukungan rencana kerjasama *Sister City* antara Kota Padang dengan Kota Vung Tau.

7. Pada tanggal 5 November 2012 Wali Kota Padang mengirim surat kepada Duta Besar RI di Vietnam dengan tembusan ke Gubernur Sumatera Barat, Direktur Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri, Konsul Jenderal RI di Ho Chi Minh City dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang, menyampaikan rencana kunjungan ke Kota Vung Tau untuk peninjauan kerjasama *Sister City* yang di maksud.

8. Pada tanggal 28 November 2012 Walikota Padang didampingi unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Komandan Distrik Militer, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) berkunjung ke Kota Vung Tau dengan didampingi oleh Konsul Jenderal RI untuk Ho Chi Minh City. Kunjungan ini mendapat respon yang amat baik dimana Kota Vung Tau berkeinginan untuk menindaklanjutinya.

9. Pada tanggal 7 Desember 2012 Wali Kota Padang mengirim surat kepada Konsul Jenderal RI di 2012 Ho Chi Minh City dengan tembusan kepada Duta Besar RI Vietnam, Direktorat Jenderal Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri, Gubernur Sumatera Barat dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Padang menyampaikan ucapan terima kasih sekaligus menyampaikan bahwa sehubungan dengan respon yang amat baik dari pihak Vung Tau maka Pemerintah Kota Padang akan memulai tahapan proses Kerjasama *Sister City* berkoordinasi dengan Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Luar Negeri Cq. Dit Asia Timur Pasifik.

10. Pada tanggal 12 Desember 2012 Surat dari Kementerian Dalam Negeri cq. Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri (AKLN) kepada Gubernur Sumbar dengan tembusan kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Sekertaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Direktur Perjanjian Ekonomi Sosial Budaya Kementerian Luar Negeri, Direktur Asia Timur Pasifik Kementerian Luar Negeri dan Walikota Padang yang menyampaikan persetujuan dan dukungan kepada rencana kerjasama Padang dengan Vung Tau

11. Pada tanggal 26 Desember 2012 Sekda Kota Padang mengirim draft Letter of Intent (LOI) Kerjasama Kota Padang dengan Kota Vung Tau kepada Direktur Perjanjian Internasional Ekonomi Sosial Budaya Kementerian Luar Negeri untuk di koreksi, dengan tembusan ke Gubernur Sumatera Barat, Direktorat Jenderal Asia Pasifik Afrika, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Padang Direktorat Asia Timur Pasifik Kementerian Luar Negeri dan Kepala Pusat AKLN Kementerian dalam Negeri.

12. Pada tanggal 10 April 2013 Walikota Padang menyurati Sekjen Kemdagri Cq. Kapus AKLN untuk memohon Pusat AKLN agar dapat memfasilitasi pembahasan draft LOI Kerjasama Padang - Vung Tau, dengan tembusan ke Gubernur Sumbar, Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional! Kemenlu, Dirjen Aspasaf Kemenlu dan Ketua DPRD Padang.

13. Pada tanggal 11 Oktober 2013 Gubernur Provinsi Ba Ria Vung Tau yang membawahi Kota Vung Tau mengirim surat menyatakan akan datang ke Kota Padang untuk menandatangani LOI Kerjasama *Sister City* Kota Padang dengan Kota Vung Tau.

14. Pada tanggal 14 Oktober 2013 Walikota Padang membalas surat Gubernur Provinsi Ba Ria Vung Tau menyatakan siap menerima kunjungan Gubernur Ba Ria Vung Tau dan mempersiapkan penandatanganan LOI Kerjasama *Sister City*.

15. Pada tanggal 25 Oktober 2013 Penandatanganan LOI *Sister City* Kota Padang dengan Kota Vung Tau oleh WaliKota Padang dan Gubernur Ba Ria Vung Tau yang disaksikan oleh Konsul Jenderal RI untuk HCMC. Delegasi dari VungTau datang berkunjung ke Kota Padang selama 3 hari.

16. Pada tanggal 25 November 2013 Walikota Padang menulis surat kepada Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri, Dirjen Aspasaf Kemenlu, Kapus AKLN Kemdagri dan Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri Kemsekneg, untuk melaporkan bahwa LOI telah ditandatangani.

17. Pada tanggal 28 November 2013 Pemerintah Ba Ria Vung Tau melalui Konsul Jenderal RI HCMC mengundang Pemko Padang untuk datang ke Vung Tau guna membahas draft Materi MoU kerjasama *Sister City* Kota Padang dengan Kota Vung Tau.

18. Pada tanggal 12 Desember 2013 Menyikapi Undangan Pemerintah Ba Ria Vung Tau tersebut, Walikota Padang menyurati Dirjen Aspasaf Kemenlu dengan tembusan ke Konsul Jenderal RI HCMC, untuk meminta dukungan dan persetujuan.

19. Pada tanggal 20 November 2013 Dirjen Aspasaf Direktorat Asia Timur dan Pasifik menyurati Walikota Padang menyatakan dukungan Kemenlu atas rencana keberangkatan delegasi Pemko Padang ke Vung Tau untuk oembahasan draft MoU.

20. Pada tanggal 24 Januari 2014 Konsul Jenderal RI untuk Ho Chi Minh City menyurati Walikota Padang perihal rencana kunjungan kerja delegasi Pemko Padang menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Ba Ria Vung Tau menyanggupi dan siap menerima delegasi Pemko Padang pada tanggal 10-14 Februari 2014.

21. Pada tanggal 10-14 Februari 2014 Delegasi Pemerintah Kota Padang berkunjung ke Vung Tau untuk pembahasan Draft MoU sekaligus pengenalan dengan instansi-instansi terkait. Hasil dari kunjungan ini ialah draft MoU yang telah disetujui oleh kedua belah pihak

Tahapan selanjutnya dari proses kerjasama ini ialah (sesuai Permenlu no. 09/A/KP/ XII/2006/01 tentang Mekanisme Hubungan Kerjasama Luar Negeri oleh Daerah) berdasarkan data matrik kronologis peninjauan kerjasama *Sister City* kota Padang dengan Vung Tau Vietnam:

1. Pemko Padang meminta persetujuan DPRD Kota Padang atas MoU yang telah disepakati kedua pihak pada 31 Maret 2016.

2. DPRD memberikan persetujuan selanjutnya membuat permohonan fasilitasi. penyusunan draft MoU kepada Kemendagri.

3. Setelah itu Kemendagri mengadakan rapat intern kementerian untuk membahas draft MoU yang telah dibahas oleh Pemerintah Kota Padang dan Ba Ria Vung Tau Pada Tanggal 4 November 2015

4. Draft telah disetujui oleh Kemendagri maka draft MoU tersebut dikirim kepada Sekneg yang akan mengajukan Surat Persetujuan Pemerintah.

5. Pemko Padang kemudian mengajukan permohonan full power kepada Menteri Luar Negeri dengan disertai oleh rekomendasi dari Kemendagri pada tanggal 12 Mei 2016.

6. Selanjutnya dilakukan penandatanganan MoU yang akan dilakukan pada tanggal 31 Mei 2016.

7. Pembahasan MoA sendiri akan dilakukan pada tanggal 27 Maret 2017 di Kota Vung Tau.

IV. KESIMPULAN

Kota Padang melakukan kerjasama *Sister City* dengan Kota Vung Tau karena adanya kesamaan karakteristik kedua kota dalam letak geografis, demografi, serta potensi kota yaitu bidang perikanan, pertanian, pariwisata. Kota Padang melakukan *Sister City* dengan Kota Vung Tau karena tujuan ingin mengembangkan potensi kota seperti untuk mengembangkan potensi kota pada bidang Pariwisata, Perikanan, Pertanian, Pendidikan, Perdagangan dan diharapkan dengan tujuannya *Sister City* ini yaitu Kesempatan untuk tukar menukar pengetahuan dan pengalaman pengelolaan pembangunan bidang-bidang yang dikerjasamakan. Mendorong tumbuhnya prakarsa dan peran aktif pemerintah kota, masyarakat dan swasta. Mempererat persahabatan pemerintah dan masyarakat kedua belah pihak. Kesempatan untuk tukar menukar kebudayaan dalam rangka memperkaya kebudayaan daerah.

Keputusan itu dilakukan melalui mekanisme sesuai dengan Peraturan Daerah Mengenai Kerjasama *Sister City* sebagai berikut : Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah pada pasal 2 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2008, tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri pada pasal 2. Mekanisme Pengambilan keputusan dari proses kerjasama *Sister City* sesuai Permenlu no. 09/A/KP/ XII/2006/01 tentang Mekanisme Hubungan Kerjasama Luar Negeri oleh Daerah) berdasarkan data Pemerintah Wali Kota Padang matrik kronologis peninjauan kerjasama *Sister City* Kota Padang dengan Kota Vung Tau. Pemerintah Kota

Padang meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lalu meminta persetujuan Kementerian Dalam Negeri kemudian Kementerian Dalam Negeri melaporkan kepada Sekretaris Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] 2006, Departemen Luar Negeri Tahun. 2006. *Panduan Umum Tata Cara Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah*.
- [2] Alba, Ulul. "Kebijakan Publik : Aktor Kebijakan Publik."
- [3] Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: , PT. Remaja Rosdakarya.
- [4] Arnold. 2016. "Informasi Pelabuhan Vung Tau Vietnam." <http://www.noltime.com/informasi-pelabuhan-vung-tau-vietnam-2.html> (February 8, 2017).
- [5] Dewey, J. "The Public and Its Problem." In new york.
- [6] Dr. Agustinus Supriyanto, SH., M.Si. 2005. "Arti Penting Profil Kota Negara Asing Bagi Kerjasama Internasional Kota Kembar." 50/VI.
- [7] Heidenheimer. 1990. *Comparative Public Policy : The Politics of Social Choice in America, Europe, and Japan*. new york.
- [8] "Kebijakan Publik." https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_publik (February 2, 2017).
- [9] Masoed, Mochtar. 1989. , *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin Dan Metodologi*. jakarta: lp3es.
- [10] Padang, Pemerintah Kota. 2013. *Sister City Kota Padang Dengan Kota Vung Tau Vietnam*.
- [11] Persons, Wayne. 2011. *Public Policy : Pengantar Teori Dan Praktik Analisis Kebijakan*. jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [12] R, Dye T. "What Governments Do, Why They Do It, What Difference It Makes." In tuscalossa: University Alabama Press.
- [13] Regions, Council of European Municipalities and. 2007. *Twinning For Tomorrow's World: Practical Handbook*. Paris: Paris, CCRE & Brussels, CEMR.
- [14] Richard C. Snyder, H.W. Bruck, and Burton Sapin. 1962. *Foreign Policy Decision-Making : An Approach to the Study of International Politics*,. new york: the free press.